



**P U T U S A N**

**Nomor 2523 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SRI SUMARTINI binti SUMARDI;**  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun/ 10 Juli 1972;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kwaluhan RT.04/RW.02, Desa Madusari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang atau Jalan Jeruk Timur III RT.02/RW.06, Desa Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. DWIDAYA UTAMA);

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 5953/2016/S.1594/Tah.Sus/PP/2016/ MA.

Hal. 1 dari 52 hal. Put. No. 2523 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2016 ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 5954/2016/S.1594/Tah.Sus/PP/2016/ MA. tanggal 15 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 5955/2016/S.1594/Tah.Sus/PP/2016/ MA. tanggal 15 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2016 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 5956/2016/S.1594/Tah.Sus/PP/2016/ MA. tanggal 15 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SRI SUMARTINI binti SUMARDI** selaku Direktur CV. DWIDAYA UTAMA, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Martono, BSc Bin H. Abdul Karim Kamroji (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) pada bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Kabupaten

Hal. 2 dari 52 hal. Put. No. 2523 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang pada tanggal 16 Desember 2011 telah membuat Naskah Kesepakatan tentang Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi Tahun Anggaran 2011 dengan Nomor : MOU.52/BNPB/XII/2011 dan Nomor : 361/56/63/2011, dengan kesepakatan antara lain :

- 1) Dana bantuan sosial berpola hibah merupakan dana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Merapi yang diberikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai pengalihan dari BNPB yang dalam pengelolaannya dilaksanakan melalui mekanisme APBN;
  - 2) Sumber dana bantuan sosial tersebut berasal dari DIPA BNPB Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0001/000-08.01.04/00/2011 tanggal 13 Juni 2011 dan jumlah dana yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang sebesar Rp96.229.190.000,00 (sembilan puluh enam milyar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - 3) Pemerintah Kabupaten Magelang bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana sesuai naskah kesepakatan dan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran;
- Bahwa alokasi Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi untuk Kegiatan Sektor Ekonomi Produktif sebesar Rp5.750.212.500,00, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/342/KEP/22/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/342/KEP/22/2012 tentang Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi Tahun 2012 dengan dua lampiran menetapkan :
- 1) Lampiran I, menetapkan daftar 36 kelompok tani di wilayah Kecamatan Srumbung dan Kecamatan Salam, dengan jumlah luas lahan 90 hektar sebagai penerima alokasi dana bantuan sebesar Rp2.184.750.000,00 untuk pembelian sarana produksi yang terdiri dari Pupuk Organik sebesar Rp742.500.000,00, Pupuk NPK sebesar Rp317.250.000,00 dan Bibit Salak sebesar Rp1.125.000.000,00 (Kegiatan Sektor Ekonomi Produktif Tahap I);
  - 2) Lampiran II, menetapkan daftar 55 kelompok tani di wilayah Kecamatan Srumbung, Kecamatan Salam dan Kecamatan Dukun, dengan jumlah luas lahan 87,79 hektar sebagai penerima bantuan sarana produksi berupa Pupuk Organik sebanyak 65,884 zak @ 20 Kg atau 1.317.680 Kg,

Hal. 3 dari 52 hal. Put. No. 2523 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupuk NPK sebanyak 2.659 zak @ 50 Kg atau 132.950 Kg, dan Bibit Salak sebanyak 219.503 batang (Kegiatan Sektor Ekonomi Produktif Tahap II);

- Bahwa untuk Kegiatan Sektor Ekonomi Produktif Tahap I sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/342/KEP/22/2012 tanggal 12 Oktober 2012 Lampiran I tersebut telah dilaksanakan pada bulan Maret dan April 2012, kemudian untuk melaksanakan Kegiatan Sektor Ekonomi Produktif Tahap II (dalam Lampiran II Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/342/KEP/22/2012 tanggal 12 Oktober 2012) telah dibuat struktur organisasi pengelola kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Erupsi Merapi Kabupaten Magelang Tahun 2012 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/519/KEP/63/2012 dengan susunan sebagai berikut :

- 1 Atasan Langsung : Drs. Eko Triyono (Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang);
- 2 Pejabat Pembuat Komitmen Daerah : Ir. Simbang Totok Wiharso (Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Magelang;
- 3 Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada (PJOK) Sektor Ekonomi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Produktif Sub Sektor Perkebunan Kehutanan Kabupaten Pertanian Kehutanan Magelang;
- 4 Bendahara Pengeluaran : Dinna Leili Fauzia, A.Md (Staf pada BPBD Kabupaten Magelang;

yang selanjutnya atas Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/519/KEP/63/2012 tersebut dilakukan perubahan kedua sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/264/KEP/63/2012 tentang Penunjukkan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi Kabupaten Magelang Tahun 2012;

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Sektor Ekonomi Produktif Tahap II tersebut, telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/923/SK/22/2012 tentang Panitia Survei, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi

Hal. 4 dari 52 hal. Put. No. 2523 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, kemudian dalam pelaksanaannya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sarana Produksi Pertanian Paket I, II, III Tahun 2012 meliputi Bibit Salak Varietas Nglumut, Pupuk NPK dan Pupuk Organik telah menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan rincian sebagai berikut :

- a) Paket I sebesar : Rp928.647.080,00;
- b) Paket II sebesar : Rp928.647.080,00;
- c) Paket III sebesar : Rp967.820.420,00;

sedangkan untuk spesifikasi ditentukan sebagai berikut :

**a) Bibit Salak :**

- Varietas Salak Nglumut;
- Benih sebar (berlabel biru);
- Umur bibit minimal 4 (empat) bulan, sudah terpisah dari indukan selama minimal 1 (satu) bulan;
- Tinggi bibit minimal 60 (enam puluh) cm;
- Jumlah pelepah minimal 3 (tiga) buah;
- Kesehatan tidak terserang hama dan penyakit;
- Kondisi siap tanam, label masih berlaku/masih dalam batas masa edar, berasal dari indukan/penangkaran di kabupaten Magelang, bersedia diklarifikasi ketersediaan bibit;

**b) Pupuk Organik :**

- Bukan merupakan pupuk subsidi;
- Telah terdaftar di Deptan/Kementan;
- Berbentuk serbuk/Powder;
- Kemasan 20 Kg.;
- C Organik 20-25 %;
- C/N rasio : 15-19 %;
- Kadar Air : 10-15 %;
- pH : 5-7;
- N : 1-5 %;
- P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> : Minimal 8 %;
- K<sub>2</sub>O<sub>5</sub> : minimal 3.6 %;
- Fe : 6480-6490 ppm;
- Mn : 220 – 230 ppm;

Hal. 5 dari 52 hal. Put. No. 2523 K/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Cu : 135 -145 ppm;
- Zn : 40-50 ppm;
- B : 65 – 75 ppm;
- Co : maksimal 9 ppm;
- Mo : Maksimal 9 ppm;
- Bersedia diklarifikasi ketersediaan pupuk;
- Bersedia uji kandungan unsur pupuk di laboratorium yang ditunjuk dinas;

**c) Pupuk NPK :**

- Bukan merupakan pupuk bersubsidi;
  - Terdaftar di Deptan / Kementan;
  - Berstandar SNI;
  - Kemasan 50 kg masih utuh dan baik;
  - Berbentuk butiran/granul dengan warna biru;
  - Kandungan Nitrogen (N) : Minimal 12 %, Fosfat (P) : minimal 10 %, kalium (K) : minimal 27 %;
  - Bersedia diklarifikasi ketersediaan pupuk;
  - Bersedia uji kandungan unsur pupuk di laboratorium yang ditunjuk dinas;
- Bahwa Terdakwa **SRI SUMARTINI binti SUMARDI** selaku Direktur CV. DWIDAYA UTAMA yang mengetahui adanya lelang pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I, II, III Tahun 2012 tersebut dari Saksi Martono, BSc Bin H. Abdul Karim Kamroji (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) selaku Direktur CV. Sido Agung, kemudian antara Saksi Martono, BSc Bin H. Abdul Karim Kamroji dan Terdakwa mengadakan kesepakatan yaitu Terdakwa yang mengikuti proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sedangkan untuk pelaksanaan pekerjaan Saksi Martono, BSc Bin H. Abdul Karim Kamroji menyuruh Saksi Slamet Riyadi (Karyawan CV. Sido Agung) dan Saksi Hasan Makruf (Direktur CV. Cakra Buana). Setelah terjadi kesepakatan tersebut, kemudian Terdakwa mengajukan penawaran harga terhadap lelang pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I, II, III Tahun 2012 tersebut dengan perincian perincian sebagai berikut :

**PAKET I :**

N O	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Bibit Salak	Varietas Nglumut	71.660	Batang	5000,00	358.300.600,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pupuk Organik	Samagrow Plus	3	430.120	Kg	655,00	281.728.600,00
3.	Pupuk NPK	Samagrow Plus	3	43.300	Kg	5800,00	251.140.000,00
Jumlah							891.168.600,00

## PAKET II :

N o	NAMA BARANG	MERK/ TYPE		JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Bibit Salak	Varietas Nglumut		71.660	Batang	5030,00	360.449.800,00
2.	Pupuk Organik	Samagrow Plus	3	430.120	Kg	655,00	281.728.600,00
3.	Pupuk NPK	Samagrow Plus	3	43.300	Kg	5800,00	251.140.000,00
Jumlah							893.318.400,00

## PAKET III :

N O	NAMA BARANG	MERK/T YPE	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1.	Bibit Salak	Varietas Nglumut	74.606	Batang	5000,00	373.030.000,00	
2.	Pupuk Organik	Samagrow Plus	3	447.880	Kg	655,00	293.361.400,00
3.	Pupuk NPK	Samagrow Plus	3	45.250	Kg	5800,00	262.450.000,00
Jumlah						928.841.400,00	

yang dilengkapi dengan memasukkan persyaratan teknis berupa :

### a) Bibit Salak :

- Varietas : Salak Nglumut;
- Kelas benih : Besar;
- Umur bibit : 4 bulan;
- Pemisahan Induk : 1 bulan;
- Tinggi bibit : 60 – 150 cm;
- Jumlah pelepah : 3 (tiga) buah;
- Kesehatan : Tidak terserang hama dan penyakit;
- Kondisi : Siap tanam;
- Label : Masih berlaku/masih dalam batas masa edar;
- Asal Induk : Induk Penangkaran di Kabupaten Magelang;
- Klarifikasi : Bersedia disurve ketersediaan bibit;

### b) Pupuk Organik :

dengan melampirkan Certificate Of Analysis Universitas Padjadjaran Faculty Of Agriculture No. 400.B/12/2011 tanggal 16 Desember 2011, Client : PT. Surya Agro Makmur yang menerangkan kandungan pupuk ramah lingkungan (Organik) dengan Merk Samagrow 3Plus sebagai berikut :

- C Organik : 20,40 %;
- PH : 5-7 %;
- C/N ratio : 17 %;

Hal. 7 dari 52 hal. Put. No. 2523 K/PID.SUS/2016



- KA : 10-15 %;
- $P_2O_5$  : 8 %;
- $K_2O$  : 3.6 %;
- Fe : 6483 ppm;
- Mn : 226 ppm;
- Cu : 136,1 ppm;
- Zn : 42 ppm;
- B : 75 ppm;
- Co : 9 ppm;
- Mo : 9 ppm;

**c) Pupuk NPK :**

dengan melampirkan Laporan Hasil Analisa dari Sucofindo Sertifikat No. 5097/CCBGAF tanggal 3 Agustus 2012 atas nama pelanggan PT. Surya Agro Makmur (Jl. Ahmad Yani No.53 Kartasura, Sukoharjo – Jateng) dengan hasil analisa/uji sebagai berikut :

No.	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metoda Uji
1	Nitrogen total	%	12,89	SNI.2803-2010
2	Kadar $P_2O_5$	%	11,10	SNI.2803-2010
3	Kadar $K_2O$	%	27,76	SNI.2803-2010
4	Molybdenum	Ppm	< 0,020	SNI.01-2896-1992
5	Boron	%	0,25	Titrimetrik
6	Mangan (Mn)	%	0,19	SNI.01-2896-1992

Dengan melampirkan dalam dokumen penawaran antara lain :

- 3 (tiga) lembar Surat Dukungan Dan Jaminan Suplai No.155/PT.SAM/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dari PT. Surya Agro Makmur kepada CV. Dwidaya Utama (masing-masing untuk Paket I, II, III).
- 6 (enam) lembar Surat Dukungan Dan Jaminan Suplai Bibit Salak Nglumut masing-masing dari Saksi Ismanto Bin Muh Dahlan, Saksi Supoyo Bin Karta Dimedja, Saksi Suhardi Bin Muh Yani, Saksi Agustinus Suryono anak dari Suwiyoto DS, Saksi Saudi Budiarto Bin Tohasir dan Saksi Bambang Sutijo Bin Mijan;
- Bahwa setelah melalui proses tahapan lelang yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Magelang, CV. DWIDAYA UTAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I, II dan III berdasarkan:





- 1) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 050/976/BAHP/22/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 CV. DWIDAYA UTAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I;
- 2) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 050/977/BAHP/22/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 CV. DWIDAYA UTAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket II;
- 3) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 050/978/BAHP/22/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 CV. DWIDAYA UTAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket III;

kemudian dibuatkan Surat Penunjukkan Penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian sebagai berikut :

- 1) Surat Nomor : 050/1038/SPPB/22/XI/2012 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Simbang Totok Wiharso selaku Pejabat Pembuat Komitmen perihal Penunjukkan Penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I;
  - 2) Surat Nomor : 050/1028/SPPB/22/XI/2012 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Simbang Totok Wiharso selaku Pejabat Pembuat Komitmen perihal Penunjukkan Penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket II;
  - 3) Surat Nomor : 050/1029/SPPB/22/XI/2012 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Simbang Totok Wiharso selaku Pejabat Pembuat Komitmen perihal Penunjukkan Penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket III;
- Bahwa atas dasar Surat Penunjukkan Penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I, II, III tersebut, selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Megelang menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian (Kontrak) dengan rincian :
- 1) **Paket I** : Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/203 A/63.RR/2012 tanggal 23 Nopember 2012 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/203/63.RR/2012 tanggal 23



November 2012 oleh H Ir. Simbang Totok Wiharso selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Megelang dan Sri Sumartini selaku Direktur CV. DWIDAYA UTAMA, dengan nilai kontrak sebesar Rp891.168.600,00;

2) **Paket II** : Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/204 A/63.RR/2012 tanggal 23 November 2012 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/204/63.RR/2012 tanggal 23 November 2012 oleh H Ir. Simbang Totok Wiharso selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Megelang dan Sri Sumartini selaku Direktur CV. DWIDAYA UTAMA, dengan nilai kontrak sebesar Rp893.318.400,00;

3) **Paket III** : Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/205 A/63.RR/2012 tanggal 23 November 2012 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/205/63.RR/2012 tanggal 23 November 2012 oleh H Ir. Simbang Totok Wiharso selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Megelang dan Sri Sumartini selaku Direktur CV. DWIDAYA UTAMA, dengan nilai kontrak sebesar Rp928.841.400,00;

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, CV. DWIDAYA UTAMA yang dinyatakan sebagai pemenang lelang tidak melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut melainkan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada Saksi Slamet Riyadi dan Saksi H. Hasan Makruf sebagaimana kesepakatan yang sudah dibuat oleh Terdakwa dan Saksi Martono sebelumnya. Untuk pengadaan Bibit Salak, Saksi Slamet Riyadi meminta Saksi Ismanto untuk menyediakannya oleh karena pada saat Terdakwa mengajukan penawaran telah dilampirkan Surat Dukungan Dan Jaminan Suplai Bibit Salak Nglumut dari Saksi Ismanto Bin Muh Dahlan, Saksi Supoyo Bin Karta Dimedja, Saksi Suhardi Bin Muh Yani, Saksi Agustinus Suryono anak dari Suwiyoto DS, Saksi Saudi Budiarto Bin Tohasir dan Saksi Bambang Sutijo Bin Mijan, sedangkan untuk pengadaan Pupuk NPK dan Organik Saksi H. Hasan Makruf yang memesan kepada Saksi Ir. Surya Candra anak dari Hari Santoso selaku Komisaris Utama PT. Surya Agro Makmur yang bergerak



dalam bidang produsen pupuk oleh karena sebelumnya Saksi H. Hasan Makruf melalui Saksi M Syamsul Komar, Ssi. Msi Bin M. Wasyir Nuri (Marketing PT. Surya Agro Makmur) yang meminta PT. Surya Agro Makmur untuk memberikan dukungan sebagaimana tertuang dalam Surat Dukungan Dan Jaminan Suplai No.155/PT.SAM/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012;

- Bahwa setelah Bibit Salak dan Pupuk (NPK dan Organik) tersedia, kemudian dalam pelaksanaannya dikirim dan didistribusikan oleh Saksi Hasan Makruf bukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. DWIDAYA UTAMA, selanjutnya diterima oleh Panitia Pemeriksa Dan Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa (PPHB) sebagaimana tertuang dalam :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHB) Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian Tahun 2011 Nomor : 050/265/63.RR/2012 tanggal 11 Desember 2012;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHB) Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian Tahun 2011 Nomor : 050/294/63.RR/2012 tanggal 11 Desember 2012.
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHB) Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian Tahun 2011 Nomor : 050/279/63.RR/2012 tanggal 11 Desember 2012;

- Bahwa oleh karena terdapat kekurangan volume pada kelompok tani yang sebelumnya telah menerima alokasi bantuan Paket II, Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Magelang kemudian melaksanakan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket IV (tambahan) yang dilaksanakan melalui metode pengadaan langsung yang setelah dilakukan penawaran dan negosiasi hasil sebagai berikut :

No	NAMA BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
----	-------------	-----------	--------	--------	-------------------	-------------



1.	Bibit Salak	Varietas Nglumut	1.577	Batang	5000,00	7.885.000,00
2.	Pupuk Organik	Samagrow Plus	3 9.560	Kg	655,00	6.261.800,00
3.	Pupuk NPK	Samagrow Plus	3 1.100	Kg	5800,00	6.380.000,00
Jumlah						20.526.800,00

dan telah menetapkan CV. DWIDAYA UTAMA sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Nomor : 050/1080/PENG/22/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012, selanjutnya dalam pelaksanaan penyediaan barang maupun penyerahan hasil pekerjaan dilakukan Terdakwa dengan cara yang seperti dalam pengadaan Paket I, II, III dan atas pekerjaan tersebut terhadap CV. Dwidaya Utama telah dilakukan pembayaran sebagaimana dalam Surat Perintah Membayar dengan rincian sebagai berikut :

- Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekonstruksi (SPM-RR) Nomor : 113/SPM/RR-EM/2012 tanggal 20 Desember 2012 (Paket I);
- Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekonstruksi (SPM-RR) Nomor : 114/SPM/RR-EM/2012 tanggal 20 Desember 2012 (Paket II);
- Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekonstruksi (SPM-RR) Nomor : 115/SPM/RR-EM/2012 tanggal 20 Desember 2012 (Paket III);
- Bahwa setelah menerima pembayaran 100% (sudah dipotong pajak) atas Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I sebesar Rp830.085.110,00, Paket II sebesar Rp832.202.663,00, Paket III sebesar Rp865.138.395,00 dan Paket IV sebesar Rp19.086.882,00 dengan jumlah keseluruhan pembayaran yang diterima sebesar Rp2.546.513.050 melalui Rekening Bank Jateng Nomor Rekening : 1005002504 atas nama Dwidaya Utama. Setelah menerima pembayaran tersebut, kemudian oleh Terdakwa dibuatkan cek sebesar Rp1.334.379.882, selanjutnya uang sejumlah tersebut diserahkan kepada Saksi Martono, Bsc melalui Saksi Slamet Riyadi sebagai hasil dari pembayaran atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Saksi Martono, Bsc, sedangkan sisanya sebesar Rp1.212.133.368 oleh Terdakwa dipergunakan untuk melunasi pinjaman di Bank Jateng Cabang Magelang karena sebelumnya atas saran dari Saksi Martono, Bsc, Terdakwa telah meminjam uang di Bank Jateng Cabang Magelang sebesar Rp1.200.000.000,00 yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan pengerjaan pengadaan



Sarana Produksi Pertanian Paket I, II, III dan IV yang telah dimenangkan Terdakwa selaku Direktur CV. Dwidaya Utama;

- Bahwa setelah Bibit Salak dan Pupuk (NPK dan Organik) diterima oleh Panitia Pemeriksa Dan Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa (PPHB) dan telah didistribusikan kepada 55 kelompok tani di wilayah Kecamatan Srumbung, Kecamatan Salam dan Kecamatan Dukun, sebagaimana telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/342/KEP/22/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/342/KEP/22/2012 tentang Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi Tahun 2012 Lampiran II, ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, sehingga tidak dapat bermanfaat secara maksimal oleh karena setelah diterima dan dipergunakan oleh kelompok tani terhadap Pupuk Organik tidak memberikan pengaruh yang banyak, sedangkan untuk Pupuk NPK setelah disebar ditanah dalam jangka waktu tertentu tidak dapat terurai dan tidak dapat diserap oleh tanah sehingga masih berwarna Biru;
- Bahwa terhadap Pupuk Organik dan Pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus yang telah diterima oleh 55 kelompok tani atas hasil Pengadaan Sarana Produksi Pertanian CV. Dwidaya Utama pada Kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Erupsi Merapi Tahun 2012 tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polres Magelang, selanjutnya telah dimintakan pengujian/analisa laboratorium kandungan unsur pupuk organik dan pupuk NPK ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta dengan hasil pengujian/analisis tertanggal 1 Juni 2015 sebagai berikut :

**1) Pupuk Organik Merk Samagrow 3 Plus**

No	Parameter Uji	Satuan	Standar Mutu	PAKET I		PAKET II		PAKET III	
				ul.1	ul.2	ul.1	ul.2	ul.1	ul.2
1	C Organik	%	Min.15	13.3	13.6	13.2	13.6	12.2	11.6
2	C/N Rasio	-	15-25	17.1	17.3	25.9	27.3	22.8	22.8
3	Kadar air	%	15-25	15.6	15.8	9.1	9.9	11.7	12.1
4	pH H <sub>2</sub> O	-	4-9	7.10	7.12	7.70	7.68	7.05	7.07
5	Nitrogen	%	Min.4	0.78	0.79	0.51	0.50	0.53	0.51
6	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> total	%		2.52	2.41	0.80	0.77	0.91	0.92
7	K <sub>2</sub> O total	%		0.99	0.99	0.78	0.79	0.60	0.62
8	Fe Total	Ppm	Maks.9000	9900	10091	9369	9616	10077	9822
9	Fe Tersedia	Ppm	Maks.500	30	32	26	24	24	21
10	Cu Total	Ppm	-	32	31	19	20	29	29
11	Mn Total	Ppm	Maks.500	714	700	495	490	509	504
12	Zn Total	Ppm	Maks.500	178	183	168	164	136	135

**2) Pupuk NPK 12.10.27 Merk Samagrow 3 Plus**





No	Parameter Uji	Satuan	Standar mutu	PAKET I		PAKET II		PAKET II	
				ul.1	ul.2	ul.1	ul.2	ul.1	ul.2
1	Nitrogen Total *	%	Min.6	0,61	0,61	0,36	0,34	0,30	0,30
2	Fosfor Sebagai P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> *	%	Min.6	1,37	1,25	0,27	0,39	0,35	0,37
3	Kalium Sebagai K <sub>2</sub> O*	%	Min.6	1,36	1,35	0,30	0,31	0,15	0,17
4	Kadar air	%	Maks.3	8,37	8,37	5,94	5,71	5,40	5,32

- Bahwa Terdakwa **SRI SUMARTINI binti SUMARDI** (Direktur CV. Dwidaya Utama) selaku penyedia barang sebagaimana yang telah ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I, II, III dan Paket IV Tahun 2012 tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 87 Ayat (3) “penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SRI SUMARTINI binti SUMARDI** bersama-sama dengan Saksi Martono, BSc Bin H. Abdul Karim Kamroji tersebut, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp869.202.300,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tanggal 2 November 2015;

Bahwa perbuatan Terdakwa **SRI SUMARTINI binti SUMARDI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **SRI SUMARTINI binti SUMARDI** selaku Direktur CV. DWIDAYA UTAMA, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Martono, BSc Bin H. Abdul Karim Kamroji (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) pada bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang atau setidaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Kabupaten Magelang pada tanggal 16 Desember 2011 telah membuat Naskah Kesepakatan tentang Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi Tahun Anggaran 2011 dengan Nomor : MOU.52/BNPB/XII/2011 dan Nomor : 361/56/63/2011, dengan kesepakatan antara lain :
  - 1) Dana bantuan sosial berpola hibah merupakan dana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Merapi yang diberikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai pengalihan dari BNPB yang dalam pengelolaannya dilaksanakan melalui mekanisme APBN;
  - 2) Sumber dana bantuan sosial tersebut berasal dari DIPA BNPB Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0001/000-08.01.04/00/2011 tanggal 13 Juni 2011 dan jumlah dana yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang sebesar Rp96.229.190.000,00 (sembilan puluh enam milyar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
  - 3) Pemerintah Kabupaten Magelang bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana sesuai naskah kesepakatan dan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran;
- Bahwa alokasi Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi untuk Kegiatan Sektor Ekonomi Produktif sebesar Rp5.750.212.500,00, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/342/KEP/22/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Magelang

Hal. 15 dari 52 hal. Put. No. 2523 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 188.45/342/KEP/22/2012 tentang Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi Tahun 2012 dengan dua lampiran menetapkan :

- 1) Lampiran I, menetapkan daftar 36 kelompok tani di wilayah Kecamatan Srumbung dan Kecamatan Salam, dengan jumlah luas lahan 90 hektar sebagai penerima alokasi dana bantuan sebesar Rp2.184.750.000,00 untuk pembelian sarana produksi yang terdiri dari Pupuk Organik sebesar Rp742.500.000,00, Pupuk NPK sebesar Rp317.250.000,00 dan Bibit Salak sebesar Rp1.125.000.000,00 (Kegiatan Sektor Ekonomi Produktif Tahap I);
  - 2) Lampiran II, menetapkan daftar 55 kelompok tani di wilayah Kecamatan Srumbung, Kecamatan Salam dan Kecamatan Dukun, dengan jumlah luas lahan 87,79 hektar sebagai penerima bantuan sarana produksi berupa Pupuk Organik sebanyak 65,884 zak @ 20 Kg atau 1.317.680 Kg, Pupuk NPK sebanyak 2.659 zak @ 50 Kg atau 132.950 Kg, dan Bibit Salak sebanyak 219.503 batang (Kegiatan Sektor Ekonomi Produktif Tahap II);
  - Bahwa untuk Kegiatan Sektor Ekonomi Produktif Tahap I sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/342/KEP/22/2012 tanggal 12 Oktober 2012 Lampiran I tersebut telah dilaksanakan pada bulan Maret dan April 2012, kemudian untuk melaksanakan Kegiatan Sektor Ekonomi Produktif Tahap II (dalam Lampiran II Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/342/KEP/22/2012 tanggal 12 Oktober 2012) telah dibuat struktur organisasi pengelola kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Erupsi Merapi Kabupaten Magelang Tahun 2012 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/519/KEP/63/2012 dengan susunan sebagai berikut :
- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 | Atasan Langsung                                     | : | Drs. Eko Triyono (Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang).                                     |
| 2 | Pejabat Pembuat Komitmen Daerah                     | : | Ir. Simbang Totok Wiharso (Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Magelang). |
| 3 | Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Sektor | : | Ir. Pratomo Subroto (Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada Dinas Pertanian, Tanaman |

Hal. 16 dari 52 hal. Put. No. 2523 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi Produktif Sub Pangan, Perkebunan Kehutanan  
Sektor Pertanian Kabupaten Magelang.

Kehutanan

- 4 Bendahara : Dinna Leili Fauzia, A.Md (Staf pada  
Pengeluaran BPBD Kabupaten Magelang.

yang selanjutnya atas Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/519/KEP/63/2012 tersebut dilakukan perubahan kedua sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/264/KEP/63/2012 tentang Penunjukkan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi Kabupaten Magelang Tahun 2012;

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Sektor Ekonomi Produktif Tahap II tersebut, telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/923/SK/22/2012 tentang Panitia Survei, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, kemudian dalam pelaksanaannya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sarana Produksi Pertanian Paket I, II, III Tahun 2012 meliputi Bibit Salak Varietas Nglumut, Pupuk NPK dan Pupuk Organik telah menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan rincian sebagai berikut :

- a) Paket I sebesar : Rp928.647.080,00;
- b) Paket II sebesar : Rp928.647.080,00;
- c) Paket III sebesar : Rp967.820.420,00;

sedangkan untuk spesifikasi ditentukan sebagai berikut :

**a) Bibit Salak :**

- Varietas Salak Nglumut;
- Benih sebar (berlabel biru);
- Umur bibit minimal 4 (empat) bulan, sudah terpisah dari indukan selama minimal 1 (satu) bulan;
- Tinggi bibit minimal 60 (enam puluh) cm;
- Jumlah pelepah minimal 3 (tiga) buah;
- Kesehatan tidak terserang hama dan penyakit;

Hal. 17 dari 52 hal. Put. No. 2523 K/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kondisi siap tanam, label masih berlaku/masih dalam batas masa edar, berasal dari indukan/penangkaran di kabupaten Magelang, bersedia diklarifikasi ketersediaan bibit;

**b) Pupuk Organik :**

- Bukan merupakan pupuk subsidi;
- Telah terdaftar di Deptan/Kementan;
- Berbentuk serbuk/Powder;
- Kemasan 20 Kg.;
- C Organik 20-25 %;
- C/N rasio : 15-19 %;
- Kadar Air : 10-15 %;
- pH : 5-7;
- N : 1-5 %;
- $P_2O_5$  : Minimal 8 %;
- $K_2O_5$  : minimal 3.6 %;
- Fe : 6480-6490 ppm;
- Mn : 220 – 230 ppm;
- Cu : 135 -145 ppm;
- Zn : 40-50 ppm;
- B : 65 – 75 ppm;
- Co : maksimal 9 ppm;
- Mo : Maksimal 9 ppm;
- Bersedia diklarifikasi ketersediaan pupuk;
- Bersedia uji kandungan unsur pupuk di laboratorium yang ditunjuk dinas;

**c) Pupuk NPK :**

- Bukan merupakan pupuk bersubsidi;
- Terdaftar di Deptan / Kementan;
- Berstandar SNI;
- Kemasan 50 kg masih utuh dan baik;
- Berbentuk butiran/granul dengan warna biru;
- Kandungan Nitrogen (N) : Minimal 12 %, Fosfat (P) : minimal 10 %, kalium (K) : minimal 27 %;
- Bersedia diklarifikasi ketersediaan pupuk;
- Bersedia uji kandungan unsur pupuk di laboratorium yang ditunjuk dinas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **SRI SUMARTINI binti SUMARDI** selaku Direktur CV. DWIDAYA UTAMA yang mengetahui adanya lelang pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I, II, III Tahun 2012 tersebut dari Saksi Martono, BSc Bin H. Abdul Karim Kamroji (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) selaku Direktur CV. Sido Agung, kemudian antara Saksi Martono, BSc Bin H. Abdul Karim Kamroji dan Terdakwa mengadakan kesepakatan yaitu Terdakwa yang mengikuti proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sedangkan untuk pelaksanaan pekerjaan Saksi Martono, BSc Bin H. Abdul Karim Kamroji menyuruh Saksi Slamet Riyadi (Karyawan CV. Sido Agung) dan Saksi Hasan Makruf (Direktur CV. Cakra Buana). Setelah terjadi kesepakatan tersebut, kemudian Terdakwa mengajukan penawaran harga terhadap lelang pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I, II, III Tahun 2012 tersebut dengan perincian perincian sebagai berikut :

## PAKET I :

N O	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Bibit Salak	Varietas Nglumut	71.660	Batang	5000,00	358.300.600,00
2.	Pupuk Organik	Samagrow Plus	430.120	Kg	655,00	281.728.600,00
3.	Pupuk NPK	Samagrow Plus	43.300	Kg	5800,00	251.140.000,00
Jumlah						891.168.600,00

## PAKET II :

N O	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Bibit Salak	Varietas Nglumut	71.660	Batang	5030,00	360.449.800,00
2.	Pupuk Organik	Samagrow Plus	430.120	Kg	655,00	281.728.600,00
3.	Pupuk NPK	Samagrow Plus	43.300	Kg	5800,00	251.140.000,00
Jumlah						893.318.400,00

## PAKET III :

N O	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Bibit Salak	Varietas Nglumut	74.606	Batang	5000,00	373.030.000,00
2.	Pupuk Organik	Samagrow Plus	447.880	Kg	655,00	293.361.400,00
3.	Pupuk NPK	Samagrow Plus	45.250	Kg	5800,00	262.450.000,00
Jumlah						928.841.400,00

yang dilengkapi dengan memasukkan persyaratan teknis berupa :

### a) Bibit Salak :

- Varietas : Salak Nglumut;
- Kelas benih : Besar;
- Umur bibit : 4 bulan;



- Pemisahan Induk : 1 bulan;
- Tinggi bibit : 60 – 150 cm;
- Jumlah pelepah : 3 (tiga) buah;
- Kesehatan : Tidak terserang hama dan penyakit;
- Kondisi : Siap tanam;
- Label : Masih berlaku/masih dalam batas masa Edar;
- Asal Induk : Induk Penangkaran di Kabupaten Magelang;
- Klarifikasi : Bersedia disurve ketersediaan bibit;

**b) Pupuk Organik :**

dengan melampirkan Certificate Of Analysis Universitas Padjadjaran Faculty Of Agriculture No. 400.B/12/2011 tanggal 16 Desember 2011, Client : PT. Surya Agro Makmur yang menerangkan kandungan pupuk ramah lingkungan (Organik) dengan Merk Samagrow 3Plus sebagai berikut :

- C Organik : 20,40 %;
- PH : 5-7 %;
- C/N ratio : 17 %;
- KA : 10-15 %;
- $P_2O_5$  : 8 %;
- $K_2O$  : 3.6 %;
- Fe : 6483 ppm;
- Mn : 226 ppm;
- Cu : 136,1 ppm;
- Zn : 42 ppm.
- B : 75 ppm;
- Co : 9 ppm;
- Mo : 9 ppm;

**c) Pupuk NPK :**

dengan melampirkan Laporan Hasil Analisa dari Sucofindo Sertifikat No. 5097/CCBGAF tanggal 3 Agustus 2012 atas nama pelanggan PT. Surya Agro Makmur (Jl. Ahmad Yani No.53 Kartasura, Sukoharjo – Jateng) dengan hasil analisa/uji sebagai berikut :

No.	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metoda Uji
1	Nitrogen total	%	12,89	SNI.2803-2010
2	Kadar $P_2O_5$	%	11,10	SNI.2803-2010
3	Kadar $K_2O$	%	27,76	SNI.2803-2010
4	Molybdenum	Ppm	< 0,020	SNI.01-2896-1992
5	Boron	%	0,25	Titrimetrik





6	Mangan (Mn)	%	0,19	SNI.01-2896-1992
---	-------------	---	------	------------------

Dengan melampirkan dalam dokumen penawaran antara lain :

- 3 (tiga) lembar Surat Dukungan Dan Jaminan Suplai No.155/PT.SAM/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dari PT. Surya Agro Makmur kepada CV. Dwidaya Utama (masing-masing untuk Paket I, II, III);
- 6 (enam) lembar Surat Dukungan Dan Jaminan Suplai Bibit Salak Nglumut masing-masing dari Saksi Ismanto Bin Muh Dahlan, Saksi Supoyo Bin Karta Dimedja, Saksi Suhardi Bin Muh Yani, Saksi Agustinus Suryono anak dari Suwiyoto DS, Saksi Saudi Budiarto Bin Tohasir dan Saksi Bambang Sutijo Bin Mijan;
- Bahwa setelah melalui proses tahapan lelang yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Magelang, CV. DWIDAYA UTAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I, II dan III berdasarkan:
  - 1) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 050/976/BAHP/22/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 CV. DWIDAYA UTAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I;
  - 2) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 050/977/BAHP/22/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 CV. DWIDAYA UTAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket II;
  - 3) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 050/978/BAHP/22/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 CV. DWIDAYA UTAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket III;

kemudian dibuatkan Surat Penunjukkan Penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian sebagai berikut :

- 1) Surat Nomor : 050/1038/SPPB/22/XI/2012 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Simbang Totok Wiharso selaku Pejabat Pembuat Komitmen perihal Penunjukkan Penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Nomor : 050/1028/SPPB/22/XI/2012 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Simbang Totok Wiharso selaku Pejabat Pembuat Komitmen perihal Penunjukkan Penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket II;
  - 3) Surat Nomor : 050/1029/SPPB/22/XI/2012 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Simbang Totok Wiharso selaku Pejabat Pembuat Komitmen perihal Penunjukkan Penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket III;
- Bahwa atas dasar Surat Penunjukkan Penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I, II, III tersebut, selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Megelang menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian (Kontrak) dengan rincian :
- 1) **Paket I** : Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/203 A/63.RR/2012 tanggal 23 Nopember 2012 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/203/63.RR/2012 tanggal 23 Nopember 2012 oleh H Ir. Simbang Totok Wiharso selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Megelang dan Sri Sumartini selaku Direktur CV. DWIDAYA UTAMA, dengan nilai kontrak sebesar Rp891.168.600,00;
  - 2) **Paket II** : Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/204 A/63.RR/2012 tanggal 23 Nopember 2012 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/204/63.RR/2012 tanggal 23 Nopember 2012 oleh H Ir. Simbang Totok Wiharso selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Megelang dan Sri Sumartini selaku Direktur CV. DWIDAYA UTAMA, dengan nilai kontrak sebesar Rp893.318.400,00;
  - 3) **Paket III** : Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/205 A/63.RR/2012 tanggal 23 Nopember 2012 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/205/63.RR/2012 tanggal 23 Nopember 2012 oleh H Ir. Simbang Totok Wiharso selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Megelang dan Sri Sumartini selaku Direktur

Hal. 22 dari 52 hal. Put. No. 2523 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. DWIDAYA UTAMA, dengan nilai kontrak sebesar Rp928.841.400,00;

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, CV. DWIDAYA UTAMA yang dinyatakan sebagai pemenang lelang tidak melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut melainkan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada Saksi Slamet Riyadi dan Saksi H. Hasan Makruf sebagaimana kesepakatan yang sudah dibuat oleh Terdakwa dan Saksi Martono sebelumnya. Untuk pengadaan Bibit Salak, Saksi Slamet Riyadi meminta Saksi Ismanto untuk menyediakannya oleh karena pada saat Terdakwa mengajukan penawaran telah dilampirkan Surat Dukungan Dan Jaminan Suplai Bibit Salak Nglumut dari Saksi Ismanto Bin Muh Dahlan, Saksi Supoyo Bin Karta Dimedja, Saksi Suhardi Bin Muh Yani, Saksi Agustinus Suryono anak dari Suwiyoto DS, Saksi Saudi Budiarto Bin Tohasir dan Saksi Bambang Sutijo Bin Mijan, sedangkan untuk pengadaan Pupuk NPK dan Organik Saksi H. Hasan Makruf yang memesan kepada Saksi Ir. Surya Candra anak dari Hari Santoso selaku Komisaris Utama PT. Surya Agro Makmur yang bergerak dalam bidang produsen pupuk oleh karena sebelumnya Saksi H. Hasan Makruf melalui Saksi M Syamsul Komar, Ssi. Msi Bin M. Wasyir Nuri (Marketing PT. Surya Agro Makmur) yang meminta PT. Surya Agro Makmur untuk memberikan dukungan sebagaimana tertuang dalam Surat Dukungan Dan Jaminan Suplai No.155/PT.SAM/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012;
- Bahwa setelah Bibit Salak dan Pupuk (NPK dan Organik) tersedia, kemudian dalam pelaksanaannya dikirim dan didistribusikan oleh Saksi Hasan Makruf bukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. DWIDAYA UTAMA, selanjutnya diterima oleh Panitia Pemeriksa Dan Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa (PPHB) sebagaimana tertuang dalam :
  - 1) Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHB) Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian Tahun 2011 Nomor : 050/265/63.RR/2012 tanggal 11 Desember 2012;
  - 2) Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHB) Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Hal. 23 dari 52 hal. Put. No. 2523 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian Tahun 2011 Nomor : 050/294/63.RR/2012 tanggal 11 Desember 2012;

3) Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHB) Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian Tahun 2011 Nomor : 050/279/63.RR/2012 tanggal 11 Desember 2012;

- Bahwa oleh karena terdapat kekurangan volume pada kelompok tani yang sebelumnya telah menerima alokasi bantuan Paket II, Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Magelang kemudian melaksanakan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket IV (tambahan) yang dilaksanakan melalui metode pengadaan langsung yang setelah dilakukan penawaran dan negosiasi hasil sebagai berikut :

N o	NAMA BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Bibit Salak	Varietas Nglumut	1.577	Batang	5000,00	7.885.000,00
2.	Pupuk Organik	Samagrow Plus	3 9.560	Kg	655,00	6.261.800,00
3.	Pupuk NPK	Samagrow Plus	3 1.100	Kg	5800,00	6.380.000,00
Jumlah						20.526.800,00

dan telah menyatakan CV. DWIDAYA UTAMA sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Nomor : 050/1080/PENG/22/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012, selanjutnya dalam pelaksanaan penyediaan barang maupun penyerahan hasil pekerjaan dilakukan Terdakwa dengan cara yang seperti dalam pengadaan Paket I, II, III dan atas pekerjaan tersebut terhadap CV. Dwidaya Utama telah dilakukan pembayaran sebagaimana dalam Surat Perintah Membayar dengan rincian sebagai berikut :

- Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekonstruksi (SPM-RR) Nomor : 113/SPM/RR-EM/2012 tanggal 20 Desember 2012 (Paket I);
- Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekonstruksi (SPM-RR) Nomor : 114/SPM/RR-EM/2012 tanggal 20 Desember 2012 (Paket II);

Hal. 24 dari 52 hal. Put. No. 2523 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekonstruksi (SPM-RR)  
Nomor : 115/SPM/RR-EM/2012 tanggal 20 Desember 2012 (Paket III);
- Bahwa setelah menerima pembayaran 100% (sudah dipotong pajak) atas Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I sebesar Rp830.085.110,00, Paket II sebesar Rp832.202.663,00, Paket III sebesar Rp865.138.395,00 dan Paket IV sebesar Rp19.086.882,00 dengan jumlah keseluruhan pembayaran yang diterima sebesar Rp2.546.513.050 melalui Rekening Bank Jateng Nomor Rekening : 1005002504 atas nama Dwidaya Utama. Setelah menerima pembayaran tersebut, kemudian oleh Terdakwa dibuatkan cek sebesar Rp1.334.379.882, selanjutnya uang sejumlah tersebut diserahkan kepada Saksi Martono, Bsc melalui Saksi Slamet Riyadi sebagai hasil dari pembayaran atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Saksi Martono, Bsc, sedangkan sisanya sebesar Rp1.212.133.368 oleh Terdakwa dipergunakan untuk melunasi pinjaman di Bank Jateng Cabang Magelang karena sebelumnya atas saran dari Saksi Martono, Bsc, Terdakwa telah meminjam uang di Bank Jateng Cabang Magelang sebesar Rp1.200.000.000,00 yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan pengerjaan pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I, II, III dan IV yang telah dimenangkan Terdakwa selaku Direktur CV. Dwidaya Utama;
- Bahwa setelah Bibit Salak dan Pupuk (NPK dan Organik) diterima oleh Panitia Pemeriksa Dan Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa (PPHB) dan telah didistribusikan kepada 55 kelompok tani di wilayah Kecamatan Srumbung, Kecamatan Salam dan Kecamatan Dukun, sebagaimana telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/342/KEP/22/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/342/KEP/22/2012 tentang Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi Tahun 2012 Lampiran II, ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, sehingga tidak dapat bermanfaat secara maksimal oleh karena setelah diterima dan dipergunakan oleh kelompok tani terhadap Pupuk Organik tidak memberikan pengaruh yang banyak, sedangkan untuk Pupuk NPK setelah disebar ditanah dalam jangka waktu tertentu tidak dapat

Hal. 25 dari 52 hal. Put. No. 2523 K/PID.SUS/2016





terurai dan tidak dapat diserap oleh tanah sehingga masih berwarna Biru;

- Bahwa terhadap Pupuk Organik dan Pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus yang telah diterima oleh 55 kelompok tani atas hasil Pengadaan Sarana Produksi Pertanian CV. Dwidaya Utama pada Kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Erupsi Merapi Tahun 2012 tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polres Magelang, selanjutnya telah dimintakan pengujian/analisa laboratorium kandungan unsur pupuk organik dan pupuk NPK ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta dengan hasil pengujian/analisis tertanggal 1 Juni 2015 sebagai berikut :

**3) Pupuk Organik Merk Samagrow 3 Plus**

No	Parameter Uji	Satuan	Standar Mutu	PAKET I		PAKET II		PAKET III	
				ul.1	ul.2	ul.1	ul.2	ul.1	ul.2
1	C Organik	%	Min.15	13.3	13.6	13.2	13.6	12.2	11.6
2	C/N Rasio	-	15-25	17.1	17.3	25.9	27.3	22.8	22.8
3	Kadar air	%	15-25	15.6	15.8	9.1	9.9	11.7	12.1
4	pH H <sub>2</sub> O	-	4-9	7.10	7.12	7.70	7.68	7.05	7.07
5	Nitrogen	%	Min.4	0.78	0.79	0.51	0.50	0.53	0.51
6	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> total	%		2.52	2.41	0.80	0.77	0.91	0.92
7	K <sub>2</sub> O total	%		0.99	0.99	0.78	0.79	0.60	0.62
8	Fe Total	Ppm	Maks.9000	9900	10091	9369	9616	10077	9822
9	Fe Tersedia	Ppm	Maks.500	30	32	26	24	24	21
10	Cu Total	Ppm	-	32	31	19	20	29	29
11	Mn Total	Ppm	Maks.500	714	700	495	490	509	504
12	Zn Total	Ppm	Maks.500	178	183	168	164	136	135

**4) Pupuk NPK 12.10.27 Merk Samagrow 3 Plus**

No	Parameter Uji	Satuan	Standar mutu	PAKET I		PAKET II		PAKET II	
				ul.1	ul.2	ul.1	ul.2	ul.1	ul.2
1	Nitrogen Total	%	Min.6	0,61	0,61	0,36	0,34	0,30	0,30
2	Fosfor Sebagai P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> *	%	Min.6	1,37	1,25	0,27	0,39	0,35	0,37
3	Kalium Sebagai K <sub>2</sub> O*	%	Min.6	1,36	1,35	0,30	0,31	0,15	0,17
4	Kadar air	%	Maks.3	8,37	8,37	5,94	5,71	5,40	5,32

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SRI SUMARTINI binti SUMARDI** bersama-sama dengan Saksi Martono, BSc Bin H. Abdul Karim Kamroji tersebut, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp869.202.300,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tanggal 2 November 2015;
- Bahwa Terdakwa **SRI SUMARTINI binti SUMARDI** (Direktur CV. Dwidaya Utama) selaku penyedia barang sebagaimana yang telah ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I, II, III dan Paket IV Tahun 2012 tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahan Kedua Peraturan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 87 Ayat (3) “penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”;

Bahwa perbuatan Terdakwa SRI SUMARTINI binti SUMARDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Mungkid tanggal 04 April 2016 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **SRI SUMARTINI binti SUMARDI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama” sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SRI SUMARTINI binti SUMARDI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda Terdakwa **SRI SUMARTINI binti SUMARDI** sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **SRI SUMARTINI binti SUMARDI** untuk membayar **Uang Pengganti sebesar Rp869.202.300,00 (delapan ratus enam puluh sembilan jutadua ratus dua ribu tiga ratus rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang

Hal. 27 dari 52 hal. Put. No. 2523 K/PID.SUS/2016



untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara**;

5. Menetapkan seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 33 (tiga puluh tiga) karung pupuk Organik Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012;
  - 2) 2 (dua) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012;  
1,5 (Satu koma lima) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012;
  - 3) 12 (dua belas) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012;
  - 4) 10 (Sepuluh) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012;  
1 (satu) karung pupuk NPK yang sudah terbuka Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012;
  - 5) 79 (Tujuh puluh sembilan) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012;  
1 (satu) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012;
  - 6) 16 (enam belas) karung pupuk Organik Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) karung pupuk NPK yang sudah terbuka Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;
- 8) 7 (Tujuh) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;  
1 (satu) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;
- 9) 1 (satu) karung pupuk NPK yang sudah terbuka Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali berat dengan berat 10 kg, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;
- 10) 7 (Tujuh) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;  
2 (dua) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;
- 11) 5 (lima) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;  
2 (dua) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;
- 12) 1 (satu) karung pupuk NPK yang sudah terbuka Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;
- 13) 4 (empat) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012;
- 14) 14 (Empat belas) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012;

Hal. 29 dari 52 hal. Put. No. 2523 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 2 (dua) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012;  
2 (dua) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012;
- 16) 6 (enam) karung pupuk NPK merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012;
- 16) (enam belas) karung pupuk Organik Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012;
- 17) 45 (Empat puluh lima) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012;  
1 (satu) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012;
- 18) 1 (satu) lembar copy asli Laporan Hasil Analisa dengan Nomor Sertifikat : 50974/CBBGAF, tanggal 3 Agustus 2012 yang dikeluarkan PT. Sucofindo (Persero) cabang Semarang;
- 19) 1 (satu) lembar surat Nomor : 050 / 171 / 63.RR / 2012, tanggal 05 Oktober 2012 tentang permohonan dari PPK BPBD Kab. Magelang kepada PJOK Sub sector Pertanian Kabupaten Magelang untuk membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Erupsi Gunung Merapi Tahun 2012;
- 20) 3 (tiga) bendel dokumen rekapitulasi HPS (Harga perkiraan Sendiri) pengadaan sarana produksi pertanian paket I,II,III TA 2012 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi merapi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kab. Magelang tanggal 15 Oktober 2012;
- 21) 3 (tiga) bendel Surat Perjanjian kontrak Asli, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 30 dari 52 hal. Put. No. 2523 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 050/203/63.RR/2012, tanggal 23 November 2012, Tentang Pekerjaan Pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012;

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 050/204/63.RR/2012, tanggal 23 November 2012, Tentang Pekerjaan Pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 050/205/63.RR/2012, tanggal 23 November 2012, Tentang Pekerjaan Pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012;

3 (tiga) lembar Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekontruksi (SPM-RR) dengan rincian Sebagai berikut:

SPM –RR Nomor : 113/SPM/RR-EM/2012, Tanggal 20 Desember 2012 tentang pembayaran 100% pengadaan sarana Produksi Pertanian Paket I berupa bibit salak, pupuk organik dan pupuk NPK;

SPM –RR Nomor : 114/SPM/RR-EM/2012, Tanggal 20 Desember 2012 tentang pembayaran 100% pengadaan sarana Produksi Pertanian Paket II berupa bibit salak, pupuk organik dan pupuk NPK;

SPM –RR Nomor : 115/SPM/RR-EM/2012, Tanggal 20 Desember 2012 tentang pembayaran 100% pengadaan sarana Produksi Pertanian Paket III berupa bibit salak, pupuk organik dan pupuk NPK;

3 (tiga) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian tahun 2011, dengan rincian sebagai berikut:

1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian tahun 2011 Paket I, Nomor : 050/265/63.RR/2012, Tanggal 11 Desember 2012;

1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor

Hal. 31 dari 52 hal. Put. No. 2523 K/PID.SUS/2016





Pertanian tahun 2011 Paket II, Nomor : 050/294/63.RR/2012,  
Tanggal 17 Desember 2012;

1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil  
Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana  
Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor  
Pertanian tahun 2011 Paket III, Nomor : 050/279/63.RR/2012,  
Tanggal 13 Desember 2012;

22) Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Magelang Nomor :  
188.45/18.PPHP/KEP/63/2012, Tanggal 18 Juni 2012, Tentang  
Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Pelaksana Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Nomor :  
188.45/2.PPHP/KEP/63/2012 Tentang Panitia Penerima Hasil  
Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Bencana  
Erupsi Gunung Merapi Kabupaten Magelang Tahun 2012;

23) 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor :  
188.45/264/KEP/63/2012, Tentang Perubahan Kedua Atas  
Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/519/KEP/63/2011  
Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan  
(PJOK) Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi  
Gunung Merapi Kabupaten Magelang Tahun 2012;

1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian  
Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten  
Magelang Nomor : 188.4/923/SK/22/2012, Tentang Panitia Survei,  
Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Rehabilitasi dan  
Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor  
Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian Kabupaten Magelang  
Tahun Anggaran 2012;

24) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan (Invoice) No 04/SAM-  
CAKRABUANA/KOHE-NPK/II/13, tanggal 23 Januari 2013;

1 (satu) bendel surat jalan dari PT SURYA AGRO MAKMUR  
kepada Bp. HASAN;

25) 1 (satu) lembar nomor pendaftaran pupuk an-organik nomor :  
5096/SR.130/A.8/12/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Pusat  
Perlindungan Varietas tanama dan Perizinan Pertanian pada  
tanggal 27 Desember 2010 kepada pemegang Nomor pendaftaran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.URYA AGRO MAKMUR jalan Penggung-Tlatar Dk. Kebon Bimo Rt.012 Rw.05 Ds. Kebon Bimo Kec. Boyolali Kab. Boyolali beserta lampiran nomor pendaftaran pupuk an-organik;

1 (satu) lembar sertifikasi Pupuk NPK merk SAMAGROW 3 PLUS padat yang diterbitkan oleh Balai Pengujian Serfikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya Nomor ;220/LS-PRO/SNI/2011 kepada PT SURYA AGRO MAKMUR Lokasi pabrik Dk.Kebon Bimo Ds. Kebon Bimo Kec. Boyolali Kab. Boyolali (beserta 1 (satu) lampirannya);

26) 4 (empat) lembar rekening koran dengan nomor rekening 1005002504, nama nasabah DWIDAYA UTAMA, dengan nomor nasabah 01574815;

27) 1 (satu) bendel Kontrak kesepakatan kerja antara CV. DWIDAYA UTAMA dan Bp. MARTONO, BSc untuk pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I, Paket II dan Paket III Tahun 2012;

28) 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Jateng Cabang Magelang dengan nomor rekening 1005008164, nama nasabah CV. SIDO AGUNG, dengan nomor nasabah 00187919, transaksi dari tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013;

29) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/268/SPK/63.RR/2012 tanggal 29 November 2012, Pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian TA.2012;

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekontruksi (SPM-RR) Nomor : 0116/SPM/RR-EM/2012, Tanggal 20 Desember 2012 tentang pembayaran 100% pengadaan sarana Produksi Pertanian Paket I berupa bibit salak, pupuk organik dan pupuk NPK;

1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian tahun 2011 Nomor : 050/287/63.RR/2012, Tanggal 15 Desember 2012;

**Masing-masing dikembalikan kepada Penyidik dipergunakan untuk perkara lain atas nama Martono, BSc Bin H. Abdul Karim Kamroji.**

Hal. 33 dari 52 hal. Put. No. 2523 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 167/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg tanggal 04 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **SRI SUMARTINI binti SUMARDI**. tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SRI SUMARTINI binti SUMARDI** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SRI SUMARTINI binti SUMARDI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah **"Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SRI SUMARTINI binti SUMARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap Terdakwa **SRI SUMARTINI binti SUMARDI** untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan apabila Terpidana tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya agar disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan Barang Bukti berupa:
  1. 33 (tiga puluh tiga) karung pupuk Organik Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012;



2. 2 (dua) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012;  
1,5 (Satu koma lima) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012;
3. 12 (dua belas) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012;
4. 10 (Sepuluh) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012;  
1 (satu) karung pupuk NPK yang sudah terbuka Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012;
5. 79 (Tujuh puluh sembilan) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012;  
1 (satu) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012;
6. 16 (enam belas) karung pupuk Organik Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;
7. 1 (satu) karung pupuk NPK yang sudah terbuka Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;
8. 7 (Tujuh) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;  
1 (satu) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;
9. 1 (satu) karung pupuk NPK yang sudah terbuka Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali berat dengan berat



- 10 kg, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;
10. 7 (Tujuh) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;
- 2 (dua) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;
11. 5 (lima) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;
- 2 (dua) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;
12. 1 (satu) karung pupuk NPK yang sudah terbuka Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;
13. 4 (empat) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012;
14. 14 (Empat belas) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012;
15. 2 (dua) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012;
- 2 (dua) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012;
16. 6 (enam) karung pupuk NPK merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012;
- 16 (enam belas) karung pupuk Organik Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012;



17. 45 (Empat puluh lima) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012;  
1 (satu) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012;
18. 1 (satu) lembar copy asli Laporan Hasil Analisa dengan Nomor Sertifikat : 50974/CBBGAF, tanggal 3 Agustus 2012 yang dikeluarkan PT. Sucofindo (Persero) cabang Semarang;
19. 1 (satu) lembar surat Nomor : 050 / 171 / 63.RR / 2012, tanggal 05 Oktober 2012 tentang permohonan dari PPK BPBD Kab. Magelang kepada PJOK Sub sector Pertanian Kabupaten Magelang untuk membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Erupsi Gunung Merapi Tahun 2012;
20. 3 (tiga) bendel dokumen rekapitulasi HPS (Harga perkiraan Sendiri) pengadaan sarana produksi pertanian paket I,II,III TA 2012 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi merapi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kab. Magelang tanggal 15 Oktober 2012;
21. 3 (tiga) bendel Surat Perjanjian kontrak Asli, dengan rincian sebagai berikut:  
Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 050/203/63.RR/2012, tanggal 23 November 2012, Tentang Pekerjaan Pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012;  
Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 050/204/63.RR/2012, tanggal 23 November 2012, Tentang Pekerjaan Pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;  
Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 050/205/63.RR/2012, tanggal 23 November 2012, Tentang Pekerjaan Pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012;  
3 (tiga) lembar Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekontruksi (SPM-RR) dengan rincian Sebagai berikut:  
SPM –RR Nomor : 113/SPM/RR-EM/2012, Tanggal 20 Desember 2012 tentang pembayaran 100% pengadaan sarana Produksi Pertanian Paket I berupa bibit salak, pupuk organik dan pupuk NPK





SPM –RR Nomor : 114/SPM/RR-EM/2012, Tanggal 20 Desember 2012 tentang pembayaran 100% pengadaan sarana Produksi Pertanian Paket II berupa bibit salak, pupuk organik dan pupuk NPK

SPM –RR Nomor : 115/SPM/RR-EM/2012, Tanggal 20 Desember 2012 tentang pembayaran 100% pengadaan sarana Produksi Pertanian Paket III berupa bibit salak, pupuk organik dan pupuk NPK;

3 (tiga) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian tahun 2011, dengan rincian sebagai berikut:

1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian tahun 2011 Paket I, Nomor : 050/265/63.RR/2012, Tanggal 11 Desember 2012;

1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian tahun 2011 Paket II, Nomor : 050/294/63.RR/2012, Tanggal 17 Desember 2012;

1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian tahun 2011 Paket III, Nomor : 050/279/63.RR/2012, Tanggal 13 Desember 2012;

22. Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 188.45/18.PPHP/KEP/63/2012, Tanggal 18 Juni 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 188.45/2.PPHP/KEP/63/2012 Tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Kabupaten Magelang Tahun 2012;
23. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/264/KEP/63/2012, Tentang Perubahan Kedua Atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/519/KEP/63/2011  
Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan  
(PJOK) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi  
Gunung Merapi Kabupaten Magelang Tahun 2012;

1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman  
Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang Nomor :  
188.4/923/SK/22/2012, Tentang Panitia Survei, Panitia Pengadaan  
Barang/Jasa Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana  
Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor  
Pertanian Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012;

24. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan (Invoice) No 04/SAM-  
CAKRABUANA/KOHE-NPK/II/13, tanggal 23 Januari 2013;

1 (satu) bendel surat jalan dari PT SURYA AGRO MAKMUR kepada  
Bp. HASAN;

25. 1 (satu) lembar nomor pendaftaran pupuk an-organik nomor :  
5096/SR.130/A.8/12/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Pusat  
Perlindungan Varietas tanama dan Perizinan Pertanian pada  
tanggal 27 Desember 2010 kepada pemegang Nomor pendaftaran  
PT.URYA AGRO MAKMUR jalan Penggung-Tlatar Dk. Kebon Bimo  
Rt.012 Rw.05 Ds. Kebon Bimo Kec. Boyolali Kab. Boyolali beserta  
lampiran nomor pendaftaran pupuk an-organik;

1 (satu) lembar sertifikasi Pupuk NPK merk SAMAGROW 3 PLUS  
padat yang diterbitkan oleh Balai Pengujian Serfikasi Mutu Barang  
dan Lembaga Tembakau Surabaya Nomor ;220/LS-PRO/SNI/2011  
kepada PT SURYA AGRO MAKMUR Lokasi pabrik Dk.Kebon Bimo  
Ds. Kebon Bimo Kec. Boyolali Kab. Boyolali (beserta 1 (satu)  
lampirannya);

26. 4 (empat) lembar rekening koran dengan nomor rekening  
1005002504, nama nasabah DWIDAYA UTAMA, dengan nomor  
nasabah 01574815;

27. 1 (satu) bendel Kontrak kesepakatan kerja antara CV. DWIDAYA  
UTAMA dan Bp. MARTONO, BSc untuk pekerjaan Pengadaan  
Sarana Produksi Pertanian Paket I, Paket II dan Paket III Tahun  
2012;

28. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Jateng Cabang Magelang  
dengan nomor rekening 1005008164, nama nasabah CV. SIDO

Hal. 39 dari 52 hal. Put. No. 2523 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUNG, dengan nomor nasabah 00187919, transaksi dari tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013;

29. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK ) Nomor : 050/268/SPK/63.RR/2012 tanggal 29 November 2012, Pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian TA.2012;

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekontruksi (SPM-RR) Nomor : 0116/SPM/RR-EM/2012, Tanggal 20 Desember 2012 tentang pembayaran 100% pengadaan sarana Produksi Pertanian Paket I berupa bibit salak, pupuk organik dan pupuk NPK;

1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian tahun 2011 Nomor : 050/287/63.RR/2012, Tanggal 15 Desember 2012;

**Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan untuk perkara lain atas nama Martono, BSc Bin H. Abdul Karim Kamroji;**

9. Membebaskan biaya perkara ini pada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 18/PID.SUS.TPK/2016/PT.SMG tanggal 23 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 167./ Pid.Sus.TPK /2015/ PN Smg tanggal 4 Mei 2016;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan besarnya biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 24 Agustus 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 18/PID.SUS.TPK/2016/PT.SMG tanggal 23 Juni 2016;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg Jo.Nomor :18/PID.SUS.TPK/2016/PT.SMG.Jo.Nomor :167/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 06 September 2016;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 06 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:** Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang melalui Putusan **Nomor: 167./Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg tanggal 4 Mei 2016** maupun Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui Putusan Nomor: Nomor :18/PID.SUS.TPK/2016/P.T.Smg tanggal 23 Juni 2016 terdapat kekeliruan didalam penerapan hukum, sehingga berakibat pada rendahnya putusan hakim terhadap diri Terdakwa. Adapun yang menjadi dasar pendapat kami adalah sebagai berikut: Bahwa unsur "secara melawan hukum" yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan "*Bestanddeel Delict*" atau "Inti Delik" dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana ;

Hal. 41 dari 52 hal. Put. No. 2523 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal tersebut, mencakup/meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yaitu meski perbuatan tidak secara tegas dilarang oleh peraturan perundangan-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut termasuk dalam pengertian melawan hukum;

Bahwa Mahkamah Kontitusi R.I di dalam putusannya Nomor: 003/P.UU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, berpendapat melawan hukum sudah terjadi apabila perbuatan tersebut bersifat tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial di masyarakat hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Mahkamah Kontitusi menyatakan penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Namun praktek peradilan selama ini belum mengikuti secara konsisten pendapat Mahkamah Kontitusi tersebut. Bahwa ada beberapa pakar hukum yang telah memberikan pendapatnya tentang arti sifat melawan hukum formil diantaranya: Prof Vor Hatten :

"Suatu perbuatan hanya dipandang sebagai sifat melawan hukum, apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu tindak pidana menurut Undang-Undang" Prof DR. Andi Hamzah :

"Melawan hukum dalam artian formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang";

Dengan demikian telah terjadi perbuatan melawan hukum apabila sudah melanggar ketentuan perundang-undangan dan tidak perlu lagi apakah perbuatan tersebut tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan di masyarakat;

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana korupsi karena perbuatan Terdakwa dapat merusak kepercayaan terhadap pemerintah dalam menjalankan pembangunan dan berdampak kerugian keuangan negara. Terdakwa adalah Direktur CV DWIJAYA UTAMA, sebagai pemenang lelang mempunyai kewenangan Menjalankan perusahaan dan Mengambil keputusan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, Terdakwa SRI

Hal. 42 dari 52 hal. Put. No. 2523 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARTIN1 Binti SUMARDI (Direktur CV.DWIDAYA UTAMA) telah melakukan pengalihan kontrak kepada saksi MARTONO selaku direktur CV. SIDO AGUNG, kemudian untuk pengadaan pupuk di urus oleh saksi HASAN MAKRUFI (Direktur CV. CAKRA BUANA) dan untuk pengadaan bibit di urus oleh saksi SLAMET RIYADI (karyawan saksi MARTONO pada saat itu) melalui Sdr. ISMANTO (Suplier bibit salak). Bahwa setelah di tetapkan sebagai pemenang tersebut Terdakwa SRI SUMARTIN1 hanya menandatangani kontrak dan menandatangani SPK, dan untuk pelaksanaan pekerjaan di laksanakan oleh Saksi SLAMET RIYADI, Terdakwa SRI SUMARTIN1 tidak pernah ikut dalam pelaksanaan pekerjaan dan tidak ikut mengontrol atau mengawasi pekerjaan di lapangan. Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 87 ayat (3) "penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis";

Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK dalam Pelaksanaan Empat Paket Pengadaan Sarana Produksi Pertanian pada Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2012, dengan Surat Pengantar Nomor S-875/PW11/5/2015 tanggal 2 November 2015 disimpulkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp869.202.300,00;

Dengan mengingat dampak dari perbuatan Terdakwa yang dapat mengganggu kepercayaan pemerintah selaku penyelenggara Negara maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang seyogyanya dapat memiliki efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia serta tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur melawan hukum, sehingga menurut kami dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sudah terbukti;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Hal. 43 dari 52 hal. Put. No. 2523 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis;
- b. Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Dwidaya Utama selaku penyedia barang yang telah ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang produksi Pertanian Paket I, II, III Tahun 2012 yang memenangi tender Pengadaan Barang/Jasa Sarana Produksi Pertanian Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Kabupaten Magelang, tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (3) Perpres No 54 Tahun 2010 dan Perubahan Kedua Nomor 70 Tahun 2012 yang melarang pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama berdasar kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain yakni kepada CV Sido Agung, CV Cakra Buana dan PT Surya Agro Makmur;
- c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bibit salak, pupuk Organik dan NPK yang dipesan tidak sesuai dengan ketentuan kontrak sehingga bantuan Pemerintah tidak dapat dimanfaatkan/dinikmati oleh para korban bencana alam sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan kepada Pemerintah;
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp869.202.300,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua ribu tiga ratus rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau korporasi sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi memenuhi unsur-unsur pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 18/PID.SUS.TPK/2016/PT.SMG tanggal 23 Juni 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 167./Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg tanggal 04 Mei 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa yang dinyatakan bersalah, harus dipidana setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Hal. 44 dari 52 hal. Put. No. 2523 K/PID.SUS/2016



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dipidana;
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 18/PID.SUS.TPK/2016/PT.SMG tanggal 23 Juni 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 167./Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg tanggal 04 Mei 2016;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **SRI SUMARTINI binti SUMARDI**, telah terbukti bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SRI SUMARTINI binti SUMARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **SRI SUMARTINI binti SUMARDI** untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 33 (tiga puluh tiga) karung pupuk Organik Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012;
  - 2) 2 (dua) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012;  
1,5 (Satu koma lima) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012;
  - 3) 12 (dua belas) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012
  - 4) 10 (Sepuluh) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012;  
1 (satu) karung pupuk NPK yang sudah terbuka Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012;
  - 5) 79 (Tujuh puluh sembilan) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012;  
1 (satu) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012;

Hal. 46 dari 52 hal. Put. No. 2523 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 16 (enam belas) karung pupuk Organik Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;
- 7) 1 (satu) karung pupuk NPK yang sudah terbuka Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;
- 8) 7 (Tujuh) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;  
1 (satu) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;
- 9) 1 (satu) karung pupuk NPK yang sudah terbuka Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali berat dengan berat 10 kg, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;
- 10) 7 (Tujuh) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;  
2 (dua) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;
- 11) 5 (lima) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;  
2 (dua) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;
- 12) 1 (satu) karung pupuk NPK yang sudah terbuka Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;
- 13) 4 (empat) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012;
- 14) 14 (Empat belas) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012;

Hal. 47 dari 52 hal. Put. No. 2523 K/PID.SUS/2016





- 15) 2 (dua) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012;  
2 (dua) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012;
- 16) 6 (enam) karung pupuk NPK merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012;
- 16 (enam belas) karung pupuk Organik Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012;
- 17) 45 (Empat puluh lima) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012;  
1 (satu) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012;
- 18) 1 (satu) lembar copy asli Laporan Hasil Analisa dengan Nomor Sertifikat : 50974/CBBGAF, tanggal 3 Agustus 2012 yang dikeluarkan PT. Sucofindo (Persero) cabang Semarang;
- 19) 1 (satu) lembar surat Nomor : 050 / 171 / 63.RR / 2012, tanggal 05 Oktober 2012 tentang permohonan dari PPK BPBD Kab. Magelang kepada PJOK Sub sector Pertanian Kabupaten Magelang untuk membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Erupsi Gunung Merapi Tahun 2012;
- 20) 3 (tiga) bendel dokumen rekapitulasi HPS (Harga perkiraan Sendiri) pengadaan sarana produksi pertanian paket I,II,III TA 2012 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi merapi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kab. Magelang tanggal 15 Oktober 2012;
- 21) 3 (tiga) bendel Surat Perjanjian kontrak Asli, dengan rincian sebagai berikut :  
Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 050/203/63.RR/2012, tanggal 23 November 2012, Tentang Pekerjaan Pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 050/204/63.RR/2012, tanggal 23 November 2012, Tentang Pekerjaan Pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012;

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 050/205/63.RR/2012, tanggal 23 November 2012, Tentang Pekerjaan Pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012;

3 (tiga) lembar Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekontruksi (SPM-RR) dengan rincian Sebagai berikut:

SPM –RR Nomor : 113/SPM/RR-EM/2012, Tanggal 20 Desember 2012 tentang pembayaran 100% pengadaan sarana Produksi Pertanian Paket I berupa bibit salak, pupuk organik dan pupuk NPK

SPM –RR Nomor : 114/SPM/RR-EM/2012, Tanggal 20 Desember 2012 tentang pembayaran 100% pengadaan sarana Produksi Pertanian Paket II berupa bibit salak, pupuk organik dan pupuk NPK

SPM –RR Nomor : 115/SPM/RR-EM/2012, Tanggal 20 Desember 2012 tentang pembayaran 100% pengadaan sarana Produksi Pertanian Paket III berupa bibit salak, pupuk organik dan pupuk NPK;

3 (tiga) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian tahun 2011, dengan rincian sebagai berikut:

1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian tahun 2011 Paket I, Nomor : 050/265/63.RR/2012, Tanggal 11 Desember 2012;

1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian tahun 2011 Paket II, Nomor : 050/294/63.RR/2012, Tanggal 17 Desember 2012;

1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian tahun 2011 Paket III, Nomor : 050/279/63.RR/2012, Tanggal 13 Desember 2012;

Hal. 49 dari 52 hal. Put. No. 2523 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 188.45/18.PPHP/KEP/63/2012, Tanggal 18 Juni 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 188.45/2.PPHP/KEP/63/2012 Tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Kabupaten Magelang Tahun 2012;
- 23) 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/264/KEP/63/2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/519/KEP/63/2011 Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Kabupaten Magelang Tahun 2012;
- 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/923/SK/22/2012, Tentang Panitia Survei, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012;
- 24) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan (Invoice) No 04/SAM-CAKRABUANA/KOHE-NPK/I/13, tanggal 23 Januari 2013
- 1 (satu) bendel surat jalan dari PT SURYA AGRO MAKMUR kepada Bp. HASAN;
- 25) 1 (satu) lembar nomor pendaftaran pupuk an-organik nomor : 5096/SR.130/A.8/12/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Pusat Perlindungan Varietas tanama dan Perizinan Pertanian pada tanggal 27 Desember 2010 kepada pemegang Nomor pendaftaran PT.URYA AGRO MAKMUR jalan Penggung-Tlatar Dk. Kebon Bimo Rt.012 Rw.05 Ds. Kebon Bimo Kecamatan Boyolali Kab. Boyolali beserta lampiran nomor pendaftaran pupuk an-organik;
- 1 (satu) lembar sertifikasi Pupuk NPK merk SAMAGROW 3 PLUS padat yang diterbitkan oleh Balai Pengujian Serfikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya Nomor ;220/LS-PRO/SNI/2011 kepada PT SURYA AGRO MAKMUR Lokasi pabrik Dk.Kebon Bimo Ds. Kebon Bimo Kecamatan Boyolali Kab. Boyolali (beserta 1 (satu) lampirannya);

Hal. 50 dari 52 hal. Put. No. 2523 K/PID.SUS/2016



- 26) 4 (empat) lembar rekening koran dengan nomor rekening 1005002504, nama nasabah DWIDAYA UTAMA, dengan nomor nasabah 01574815;
- 27) 1 (satu) bendel Kontrak kesepakatan kerja antara CV. DWIDAYA UTAMA dan Bp. MARTONO, BSc untuk pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I, Paket II dan Paket III Tahun 2012;
- 28) 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Jateng Cabang Magelang dengan nomor rekening 1005008164, nama nasabah CV. SIDO AGUNG, dengan nomor nasabah 00187919, transaksi dari tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013;
- 29) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/268/SPK/63.RR/2012 tanggal 29 November 2012, Pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian TA.2012;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekontruksi (SPM-RR) Nomor : 0116/SPM/RR-EM/2012, Tanggal 20 Desember 2012 tentang pembayaran 100% pengadaan sarana Produksi Pertanian Paket I berupa bibit salak, pupuk organik dan pupuk NPK;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian tahun 2011 Nomor : 050/287/63.RR/2012, Tanggal 15 Desember 2012;

**Masing-masing dikembalikan kepada Penyidik dipergunakan untuk perkara lain atas nama Martono, BSc Bin H. Abdul Karim Kamroji;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 06 Februari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH.**

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.**

**Ketua Majelis :**

ttd./**Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**

**Panitera Pengganti :**

ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**Nip. 195904301 985121 001**

Hal. 52 dari 52 hal. Put. No. 2523 K/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)